



PUTUSAN

Nomor 2022 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ANDI NURHAWAISA, S.Pd binti NYIWI;**
Tempat lahir : Jalan Desa Leweng, Kecamatan Takkalalla,
Kabupaten Wajo;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/12 Maret 1967;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Leweng, Desa Leweng, Kecamatan Takalalla,
Kabupaten Wajo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Bendaharan Pengurus Unit Pengelola
Kegiatan (UPK) PNPM-MP, Kecamatan
Takkalalla, Kabupaten Wajo;

Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa A. Nurhawaisa, S.Pd binti A. Nyiwi selaku Bendahara UPK PNPM MP Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Wajo Nomor 203 Tahun 2013 tanggal 02 Januari 2013, baik secara bersama-sama dengan Wawangsa, S.Pd., selaku Ketua UPK PNPM MP (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) maupun secara sendiri-sendiri, pada tanggal 01 Mei 2013 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2013 bertempat di Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu*

Hal. 1 dari 38 hal. Putusan Nomor 2022 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa A. Nurhawaisa, S.Pd binti A. Nyiwi selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP) berdasarkan SK Bupati Wajo tanggal Nomor 203 Tahun 2013 tanggal 02 Januari 2013 yang diketuai oleh Wawangsa, S.Pd., dan Sekretaris Rahmiwati, S.Pd., yang sesuai petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan PNPM-MP bahwa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang diketahui oleh Wawangsa, S.Pd bin Nyalla, Terdakwa Nurhawaisa selaku Bendahara dan Rahmiwati, S.Pd., selaku Sekretaris;
- Bahwa pada Tahun 2013 Kecamatan Takkalalla mendapat Dana Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (BPNPM) sebesar Rp890.501.000,00 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar 95% adalah Rp760.000.000,00 dan dari Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) sebesar 5% adalah Rp40.000.000,00 dan Dana Operasional Kegiatan (DOK) sebesar Rp90.501.000,00;
- Bahwa dana Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (BPNPM) untuk Kecamatan Takkalalla Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dialokasikan untuk kegiatan:
 1. Pelatihan menjahit di Desa Soro sebesar Rp42.694.700,00;
 2. Pelatihan menjahit di Desa Manyili dan Lagoari sebesar Rp59.653.000,00;
 3. Pelatihan menjahit di Desa Lewang dan Botto sebesar Rp55.547.300,00;
 4. Kegiatan perintisan Jalan Tani Desa Ajuraja sebesar Rp149.064.600,00;
 5. Kegiatan pengerasan Jalan Boli-Bolie Desa Ceppaga sebesar Rp408.397.800,00;
 6. Kegiatan pembangunan drainase Desa Botto sebesar Rp84.642.600,00;
- Bahwa dana tersebut dicairkan oleh Terdakwa Nurhawaisa, S.Pd binti A. Nyiwi Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) bersama-sama dengan Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yakni Wawangsa, S.Pd bin Nyalla (berkas perkara terpisah) padahal Terdakwa tahu kalau yang seharusnya pengajuan pencairan dana tersebut ke Bank, slip penarikan ditandatangani oleh Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Wakil Masyarakat, Fasilitator Teknik Kecamatan dan Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan namun Wawangsa sebagai ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) memalsukan

Hal. 2 dari 38 hal. Putusan Nomor 2022 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan Wakil Masyarakat, Fasilitator Teknik Kecamatan dan Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan sehingga dana tersebut cair pada Tahap I sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa dana BLM BPNPM untuk Kecamatan Takkalalla Tahun 2013 cair dari KPPN ke Nomor Rekening BPNPM Kecamatan Takkalalla pada tanggal 01 Mei 2013 sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan yang selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Wawangsa, S.Pd., mencairkan dana tersebut sebesar Rp318.600.000,00 dan dicairkan 4 kali secara bertahap yakni:
 1. Pada tanggal 02 Mei 2013 sebesar Rp268.900.000,00;
 2. Pada tanggal 08 Mei 2013 sebesar Rp11.700.000,00;
 3. Pada tanggal 13 Mei 2013 sebesar Rp20.000.000,00;
 4. Pada tanggal 15 Mei 2013 sebesar Rp18.000.000,00;
- Selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2013 Dana Operasi Kegiatan (DOK) Perencanaan PNPM MP Tahun 2013 cair dari KPPN ke Nomor Rekening BPNPM sebesar Rp36.200.400,00 (tiga puluh enam juta dua ratus ribu empat ratus rupiah) yang selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Wawangsa, S.Pd., mencairkan dana tersebut sebesar Rp35.510.000,00 dan dicairkan 4 kali secara bertahap yakni:
 1. Pada tanggal 11 Juni 2013 sebesar Rp3.000.000,00;
 2. Pada tanggal 12 Juni 2013 sebesar Rp17.850.000,00;
 3. Pada tanggal 14 Juni 2013 sebesar Rp4.000.000,00;
 4. Pada tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp10.660.000,00;
- Bahwa dana BPNPM yang dicairkan oleh Terdakwa selaku Bendahara UPK bersama dengan Ketua UPK Wawangsa, S.Pd., sebesar Rp318.600.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) namun dana yang tersalur yang dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp23.857.900,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) dan disalurkan ke Desa Manyili;
- Bahwa dana BPNPM untuk 6 (enam) Desa sebesar Rp294.742.100,00 dan dana DOK sebesar Rp17.000.000,00;
- Bahwa dana BPNPM untuk Kecamatan Takkalalla pada pencarian pertama tanggal 02 Mei 2013 sebesar Rp268.900.000,00 oleh Ketua UPK bersama dengan Terdakwa selaku Bendahara terdapat transfer dana ke rekening pribadi Terdakwa Andi Nurhawaisa selaku Bendahara UPK dengan Nomor Rekening 505001004928531 pada BRI Unit Peneki sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) yang tidak dicatat oleh Terdakwa selaku

Hal. 3 dari 38 hal. Putusan Nomor 2022 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara UPK dan dibukukan Buku Bank BPNPM-MP dan dana tersebut belum dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa. Sedangkan dana DOK yang dicairkan sebesar Rp35.510.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus sepuluh rupiah) yang tersalur sesuai dengan peruntukannya hanya Rp18.510.000,00;

- Bahwa dana BPNPM untuk 6 (enam) Desa sebesar Rp294.742.100,00 dan dana DOK sebesar Rp17.000.000,00 tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa bersama dengan Wawangsa, S.Pd.;
- Bahwa sisa dana BPNPM yang tidak disalurkan ke TPK Desa lainnya sebesar Rp311.742.100,00 namun dana tersebut telah habis dipergunakan secara pribadi oleh Terdakwa bersama dengan Ketua UPK Wawangsa, S.Pd., yang mana ada di transfer ke Nomor Rekening pribadi sebesar Rp36.000.000,00 yang tidak dicatat oleh Terdakwa selaku Bendahara dalam pembukuan dan tidak dilaporkan sehingga merupakan kerugian Negara;
- Berdasarkan hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan perbuatan Terdakwa Andi Nurhawaisa S.Pd binti Nyiwi bersama-sama dengan Wawangsa, S.Pd., tersebut terdapat dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya berdasarkan Laporan hasil perhitungan yaitu Dana Operasional Kegiatan (DOK) sebesar Rp17.000.000,00 dan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk 6 Desa yang tidak tersalur sebesar Rp294.742.100,00 dengan demikian perbuatan perdesaan (PNPM-MP) Anggaran Tahun 2013 yang merugikan Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp311.742.100,00;

Perbuatan Terdakwa A. Nurhawaisa, S.Pd. binti A. Nyiwi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa A. Nurhawaisa, S. Pd. binti A. Nyiwi selaku Bendahara UPK PNPM MP Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Wajo Nomor 203 Tahun 2013 tanggal 02 Januari 2013, baik secara bersama-sama dengan Wawangsa, S. Pd., selaku Ketua UPK PNPM MP (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) maupun secara sendiri-sendiri pada tanggal 01 Mei 2013 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2013 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa A. Nurhawaisa, S.Pd binti A. Nyiwi selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP) berdasarkan SK Bupati Wajo tanggal Nomor 203 Tahun 2013 tanggal 02 Januari 2013 yang diketuai oleh Wawangsa, S.Pd., dan Sekretaris Rahmiwati, S.Pd., yang sesuai petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan PNPM-MP bahwa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah Unit Pengelolah Kegiatan (UPK) yang diketahui oleh Wawangsa, S.Pd bin Nyalla, Terdakwa Nurhawaisa selaku Bendahara dan Rahmiwati, S.Pd., selaku Sekretaris;
- Bahwa pada Tahun 2013 Kecamatan Takkalalla mendapat Dana Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (BPNPM) sebesar Rp890.501.000,00 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar 95% adalah Rp760.000.000,00 dan dari Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) sebesar 5% adalah Rp40.000.000,00 dan Dana Operasional Kegiatan (DOK) sebesar Rp90.501.000,00;
- Bahwa dana Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (BPNPM) untuk Kecamatan Takkalalla Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dialokasikan untuk kegiatan:
 1. Pelatihan menjahit di Desa Soro sebesar Rp42.694.700,00;
 2. Pelatihan menjahit di Desa Manyili dan Lagoari sebesar Rp59.653.000,00;
 3. Pelatihan menjahit di Desa Lewang dan Botto sebesar Rp55.547.300,00;
 4. Kegiatan perintisan Jalan Tani Desa Ajuraja sebesar Rp149.064.600,00;
 5. Kegiatan pengerasan Jalan Boli-Bolie Desa Ceppaga sebesar Rp408.397.800,00;
 6. Kegiatan pembangunan drainase Desa Botto sebesar Rp84.642.600,00;
- Bahwa dana tersebut dicairkan oleh Terdakwa Nurhawaisa, S.Pd binti A.

Hal. 5 dari 38 hal. Putusan Nomor 2022 K/PID.SUS/2016



Nyiwi Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) bersama-sama dengan Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yakni Wawangsa, S.Pd bin Nyalla (berkas perkara terpisah) padahal Terdakwa tahu kalau yang seharusnya pengajuan pencairan dana tersebut ke Bank, slip penarikan ditandatangani oleh Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Wakil Masyarakat, Fasilitator Teknik Kecamatan dan Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan namun Wawangsa sebagai ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) memalsukan tanda tangan Wakil Masyarakat, Fasilitator Teknik Kecamatan dan Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan sehingga dana tersebut cair pada Tahap I sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa dana BLM BPNPM untuk Kecamatan Takkalalla Tahun 2013 cair dari KPPN ke Nomor Rekening BPNPM Kecamatan Takkalalla pada tanggal 01 Mei 2013 sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan yang selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Wawangsa, S.Pd., mencairkan dana tersebut sebesar Rp318.600.000,00 dan dicairkan 4 kali secara bertahap yakni:
 1. Pada tanggal 02 Mei 2013 sebesar Rp268.900.000,00;
 2. Pada tanggal 08 Mei 2013 sebesar Rp11.700.000,00;
 3. Pada tanggal 13 Mei 2013 sebesar Rp20.000.000,00;
 4. Pada tanggal 15 Mei 2013 sebesar Rp18.000.000,00;
- Selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2013 Dana Operasi Kegiatan (DOK) Perencanaan PNPM MP Tahun 2013 cair dari KPPN ke Nomor Rekening BPNPM sebesar Rp36.200.400,00 (tiga puluh enam juta dua ratus ribu empat ratus rupiah) yang selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Wawangsa, S.Pd., mencairkan dana tersebut sebesar Rp35.510.000,00 dan dicairkan 4 kali secara bertahap yakni:
 1. Pada tanggal 11 Juni 2013 sebesar Rp3.000.000,00;
 2. Pada tanggal 12 Juni 2013 sebesar Rp17.850.000,00;
 3. Pada tanggal 14 Juni 2013 sebesar Rp4.000.000,00;
 4. Pada tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp10.660.000,00;
- Bahwa dana BPNPM yang dicairkan oleh Terdakwa selaku Bendahara UPK bersama dengan Ketua UPK Wawangsa, S.Pd., sebesar Rp318.600.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) namun dana yang tersalur yang dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp23.857.900,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) dan disalurkan ke Desa Manyili;
- Bahwa dana BPNPM untuk 6 (enam) Desa sebesar Rp294.742.100,00 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana DOK sebesar Rp17.000.000,00;

- Bahwa dana BPNPM untuk Kecamatan Takkalalla pada pencarian pertama tanggal 02 Mei 2013 sebesar Rp268.900.000,00 oleh Ketua UPK bersama dengan Terdakwa selaku Bendahara terdapat transfer dana ke rekening pribadi Terdakwa Andi Nurhawaisa selaku Bendahara UPK dengan Nomor Rekening 505001004928531 pada BRI Unit Peneki sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) yang tidak dicatat oleh Terdakwa selaku Bendahara UPK dan dibukukan Buku Bank BPNPM-MP dan dana tersebut belum dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa. Sedangkan dana DOK yang dicairkan sebesar Rp35.510.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus sepuluh rupiah) yang tersalur sesuai dengan peruntukannya hanya Rp18.510.000,00;
- Bahwa dana BPNPM untuk 6 (enam) Desa sebesar Rp294.742.100,00 dan dana DOK sebesar Rp17.000.000,00 tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa bersama dengan Wawangsa, S.Pd;
- Bahwa sisa dana BPNPM yang tidak disalurkan ke TPK Desa lainnya sebesar Rp311.742.100,00 namun dana tersebut telah habis dipergunakan secara pribadi oleh Terdakwa bersama dengan Ketua UPK Wawangsa, S.Pd., yang mana ada di transfer ke Nomor Rekening pribadi sebesar Rp36.000.000,00 yang tidak dicatat oleh Terdakwa selaku Bendahara dalam pembukuan dan tidak dilaporkan sehingga merupakan kerugian Negara;
- Berdasarkan hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan perbuatan Terdakwa Andi Nurhawaisa S.Pd binti Nyiwi bersama-sama dengan Wawangsa, S.Pd., tersebut terdapat dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya berdasarkan Laporan hasil perhitungan yaitu Dana Operasional Kegiatan (DOK) sebesar Rp17.000.000,00 dan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk 6 Desa yang tidak tersalur sebesar Rp294.742.100,00 dengan demikian perbuatan perdesaan (PNPM-MP) Anggaran Tahun 2013 yang merugikan Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp311.742.100,00;

Perbuatan Terdakwa A. Nurhawaisa, S. Pd binti A. Nyiwi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1KUHPidana;

ATAU:

Hal. 7 dari 38 hal. Putusan Nomor 2022 K/PID.SUS/2016



KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa A. Nurhawaisa, S. Pd binti A. Nyiwi selaku Bendahara UPK PNPM MP Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Wajo Nomor 203 Tahun 2013 tanggal 02 Januari 2013, baik secara bersama-sama dengan Wawangsa, S. Pd., selaku ketua UPK PNPM MP (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) maupun secara sendiri-sendiri pada tanggal 01 Mei 2013 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2013, bertempat di Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa A. Nurhawaisa, S.Pd binti A. Nyiwi selaku Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai pengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP) berdasarkan SK Bupati Wajo tanggal Nomor 203 Tahun 2013 tanggal 02 Januari 2013 yang diketuai oleh Wawangsa, S.Pd., dan Sekretaris Rahmiwati, S.Pd., yang sesuai petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan PNPM-MP bahwa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) adalah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang diketahui oleh Wawangsa, S.Pd bin Nyalla, Terdakwa Nurhawaisa selaku Bendahara dan Rahmiwati, S.Pd., selaku Sekretaris;
- Bahwa pada Tahun 2013 Kecamatan Takkalalla mendapat Dana Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (BPNPM) sebesar Rp890.501.000,00 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar 95% adalah Rp760.000.000,00 dan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar 5% adalah Rp40.000.000,00 dan Dana Operasional Kegiatan (DOK) sebesar Rp90.501.000,00;
- Bahwa dana Bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (BPNPM) untuk Kecamatan Takkalalla Tahun Anggaran 2013 sebesar



Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dialokasikan untuk kegiatan:

1. Pelatihan menjahit di Desa Soro sebesar Rp42.694.700,00;
2. Pelatihan menjahit di Desa Manyili dan Lagoari sebesar Rp59.653.000,00;
3. Pelatihan menjahit di Desa Lewang dan Botto sebesar Rp55.547.300,00;
4. Kegiatan perintisan Jalan Tani Desa Ajuraja sebesar Rp149.064.600,00;
5. Kegiatan pengerasan Jalan Boli-Bolie Desa Ceppaga sebesar Rp408.397.800,00;
6. Kegiatan pembangunan drainase Desa Botto sebesar Rp84.642.600,00;

– Bahwa dana tersebut dicairkan oleh Terdakwa Nurhawaisa, S.Pd binti A. Nyiwi Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) bersama-sama dengan Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yakni Wawangsa, S.Pd bin Nyalla (berkas perkara terpisah) padahal Terdakwa tahu kalau yang seharusnya pengajuan pencairan dana tersebut ke Bank, slip penarikan ditandatangani oleh Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Wakil Masyarakat, Fasilitator Teknik Kecamatan dan Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan namun Wawangsa sebagai ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) memalsukan tanda tangan Wakil Masyarakat, Fasilitator Teknik Kecamatan dan Fasilitator Pemberdayaan Kecamatan sehingga dana tersebut cair pada Tahap I sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah);

– Bahwa dana BLM BPNPM untuk Kecamatan Takkalalla Tahun 2013 cair dari KPPN ke Nomor Rekening BPNPM Kecamatan Takkalalla pada tanggal 01 Mei 2013 sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) dan yang selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Wawangsa, S.Pd., mencairkan dana tersebut sebesar Rp318.600.000,00 dan dicairkan 4 kali secara bertahap yakni:

1. Pada tanggal 02 Mei 2013 sebesar Rp268.900.000,00;
2. Pada tanggal 08 Mei 2013 sebesar Rp11.700.000,00;
3. Pada tanggal 13 Mei 2013 sebesar Rp20.000.000,00;
4. Pada tanggal 15 Mei 2013 sebesar Rp18.000.000,00;

– Selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2013 Dana Operasi Kegiatan (DOK) Perencanaan PNPM MP Tahun 2013 cair dari KPPN ke Nomor Rekening BPNPM sebesar Rp36.200.400,00 (tiga puluh enam juta dua ratus ribu empat ratus rupiah) yang selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Wawangsa, S.Pd., mencairkan dana tersebut sebesar Rp35.510.000,00 dan dicairkan 4 kali secara bertahap yakni:

1. Pada tanggal 11 Juni 2013 sebesar Rp3.000.000,00;
2. Pada tanggal 12 Juni 2013 sebesar Rp17.850.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 14 Juni 2013 sebesar Rp4.000.000,00;
 4. Pada tanggal 17 Juni 2013 sebesar Rp10.660.000,00;
- Bahwa dana BPNPM yang dicairkan oleh Terdakwa selaku Bendahara UPK bersama dengan Ketua UPK Wawangsa, S.Pd., sebesar Rp318.600.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) namun dana yang tersalur yang dipertanggungjawabkan hanya sebesar Rp23.857.900,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) dan disalurkan ke Desa Manyili;
 - Bahwa dana BPNPM untuk 6 (enam) Desa sebesar Rp294.742.100,00 dan dana DOK sebesar Rp17.000.000,00;
 - Bahwa dana BPNPM untuk Kecamatan Takkalalla pada pencarian pertama tanggal 02 Mei 2013 sebesar Rp268.900.000,00 oleh Ketua UPK bersama dengan Terdakwa selaku Bendahara terdapat transfer dana ke rekening pribadi Terdakwa Andi Nurhawaisa selaku Bendahara UPK dengan Nomor Rekening 505001004928531 pada BRI Unit Peneki sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) yang tidak dicatat oleh Terdakwa selaku Bendahara UPK dan dibukukan Buku Bank BPNPM-MP dan dana tersebut belum dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa. Sedangkan dana DOK yang dicairkan sebesar Rp35.510.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus sepuluh rupiah) yang tersalur sesuai dengan peruntukannya hanya Rp18.510.000,00;
 - Bahwa dana BPNPM untuk 6 (enam) Desa sebesar Rp294.742.100,00 dan dana DOK sebesar Rp17.000.000,00 tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh Terdakwa bersama dengan Wawangsa, S.Pd;
 - Bahwa sisa dana BPNPM yang tidak disalurkan ke TPK Desa lainnya sebesar Rp311.742.100,00 namun dana tersebut telah habis dipergunakan secara pribadi oleh Terdakwa bersama dengan Ketua UPK Wawangsa, S.Pd., yang mana ada di transfer ke Nomor Rekening pribadi sebesar Rp36.000.000,00 yang tidak dicatat oleh Terdakwa selaku Bendahara dalam pembukuan dan tidak dilaporkan sehingga merupakan kerugian Negara;
 - Berdasarkan hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan perbuatan Terdakwa Andi Nurhawaisa S.Pd binti Nyiwi bersama-sama dengan Wawangsa, S.Pd., tersebut terdapat dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya berdasarkan Laporan hasil perhitungan yaitu Dana Operasional Kegiatan (DOK) sebesar Rp17.000.000,00 dan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk 6 Desa yang tidak tersalur sebesar Rp294.742.100,00 dengan demikian perbuatan perdesaan (PNPM-MP) Anggaran Tahun 2013 yang merugikan Keuangan Negara/Daerah

Hal. 10 dari 38 hal. Putusan Nomor 2022 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp311.742.100,00;

Perbuatan A. Nurhawaisa, S. Pd binti A. Nyiwi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Sengkang tanggal 13 Mei 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Nurhawaisa, S.Pd binti Nyiwi tidak terbukti bersalah "melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan oleh karenanya Terdakwa Andi Nurhawaisa, S.Pd binti Nyiwi dari dakwaan kesatu primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Andi Nurhawaisa, S.Pd binti Nyiwi terbukti bersalah "melakukan tindak pidana korupsi menyalagunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Nurhawaisa, S.Pd binti Nyiwi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, dan membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dan membayar uang pengganti sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), subsidair 2 (dua) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara dikembalikan kepada dari mana barang bukti tersebut disita;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima juta rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 08/PID.SUS/2014/PN.MKS., tanggal 16 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andi Nurhawaisa, S.Pd binti Nyiwi tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu

Hal. 11 dari 38 hal. Putusan Nomor 2022 K/PID.SUS/2016



primair;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Andi Nurhawaisa, S.Pd binti Nyiwi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Andi Nurhawaisa, S.Pd binti Nyiwi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa Andi Nurhawaisa, S.Pd binti Nyiwi untuk membayar uang pengganti sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta benda Terdakwa disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya hukuman yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;
8. Menetapkan barang bukti terlampir dalam berkas perkara;
9. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 34/PID.SUS. KOR/2015/PT.MKS., tanggal 22 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 08 Juli 2014, Nomor 08/Pid.Sus/2014/PN.MKS., yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid.Sus.Tpk/2016/PN. Mks., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama Terdakwa Andi Nurhawaisa, S.Pd bin Nyiwi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 02 Februari 2016 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama Terdakwa Andi Nurhawaisa, S.Pd bin Nyiwi sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 02 Februari 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak atas nama Terdakwa Andi Nurhawaisa, S.Pd bin Nyiwi pada tanggal 06 Januari 2016 dan Terdakwa Andi Nurhawaisa, S.Pd bin Nyiwi melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Januari 2016 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 02 Februari 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Keberatan Pertama.

- Bahwa Pemohon Kasasi setelah mencermati isi putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 41/Pid.Sus/2012/PT.Makassar, tertanggal 13 Agustus 2012 sangatlah tidak berkeadilan dan melakukan penemuan-penemuan hukum dalam memutus perkara *a quo*;
- Bahwa *Judex Facti* Hakim Pengadilan Tinggi Makassar seolah-olah tidak memeriksa berkas perkara secara keseluruhan dan menganalisa secara mendalam jawaban dan fakta-fakta hukum yang timbul di depan persidangan pada pemeriksaan tingkat pertama, sehingga khilaf mengemukakan dalam pertimbangan hukumnya yang mana hal-hal yang tidak melemahkan putusan Hakim Pertama;
- Bahwa Pemohon Kasasi setelah mencermati isi putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar mengenai pertimbangannya pada halaman 19 putusan Nomor 34/Pid.Sus.Kor/2015/PT.Makassar, tertanggal 22 Oktober

Hal. 13 dari 38 hal. Putusan Nomor 2022 K/PID.SUS/2016



2015 yang pada dasarnya hanya menguatkan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh *Judex Facti* Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Tipikor Makassar dalam memutus perkara Nomor 08/Pid.Sus.Tpk/2014/PN.Mks., sehingga secara tidak langsung *Judex Facti* belum dapat menggali nilai-nilai hukum baik yang ada dalam masyarakat maupun dalam hukum positif yang berlaku;

Keberatan Kedua.

- Bahwa berdasarkan mengenai pertimbangannya pada halaman 19 putusan Nomor 34/Pid.Sus.kor/2015/PT.Makassar, tertanggal 22 Oktober 2015 yang pada dasarnya hanya menguatkan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh *Judex Facti* Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Tipikor Makassar dalam memutus perkara Nomor 08/Pid.Sus.Tpk/2014/PN.Mks., dalam uraian unsur telah keliru menerapkan hukum positif yang berlaku khususnya mengenai “unsur menguntungkan diri sendiri dan atau orang lain atau suatu korporasi”, sehingga dalam memutus perkara *a quo Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Banding telah keliru menerapkan hukum pembuktian dan menilai isi dari pembuktian yang diajukan oleh Pemohon Kasasi maupun bukti-bukti yang terungkap di depan persidangan;
- Bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana delik yang dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi (*a quo* A. Nurhawisa, S.Pd) sebagaimana putusan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding maka perlu kita cermati sejumlah bukti baik itu keterangan para saksi dan bukti surat, baik yang dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sendiri dihadapan persidangan, sebagai berikut:
 - Bahwa fakta dipersidangan terungkap bahwa pada Tahun 2013 Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo mendapat dana bantuan nasional Pemberdayaan Masyarakat (BPNPM) sebesar Rp890.501.000,00 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebesar 95% atau sebesar Rp760.000.000,00 dan Anggaran Belanja Daerah sebesar 5% atau sebesar Rp40.000.000,00 dan Dana Operasional Kegiatan (DOK) sebesar Rp90.501.000,00;
 - Bahwa adapun yang menjadi Pengurus UPK PNPM MP Kecamatan Takalla Tahun 2013 yaitu Wawangsa, S.Pd., selaku Ketua, Rahmiwati S.Pd., selaku Sekertaris dan A. Nurhawisa, S.Pd., selaku Bendahara pada UPK PNPM MP Kecamatan Takkalalla yang diangkat berdasarkan



Surat Keputusan Bupati Wajo tertanggal 02 Januari 2013;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan UPK PNPM MP Kecamatan Takalalla Tahun 2013 dilaokasikan dana sebesar Rp800.000.000,00 untuk kegiatan-kegiatan yaitu Pelatihan Menjahit di Desa Soro, Desa Manyili, Desa Leweng dan Desa Botto sedangkan kegiatan perintisan Jalan Tani dilaksanakan di Desa Ajuraja, pengerasan Jalan Bolie-Bolie Desa Ceppaga dan Pembangunan Drainase Desa Botto;
- Bahwa dalam pelaksanaannya Ketua UPK PNPM MP Kecamatan Takalla yaitu Wawangsa, S.Pd., telah mencairkan dana kegiatan PNPM MP Tahun 2013 sebanyak 8 kali pencairan pada Bank BRI Paniki Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo total sebesar Rp320.000.000,00 antara bulan Mei dan bulan Juni Tahun 2013 dengan cara memalsukan tanda tangan Wakil Masyarakat, Fasilitator Teknik Kecamatan dan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat yang seharusnya bertanda tangan pada slip penarikan dana PNPM MP pada rekening PNPM MP Kecamatan Takalalla;
- Bahwa kemudian Ketua UPK PNPM MP Kecamatan Takkalalla yaitu Wawangsa, S.Pd., setelah mencairkan dana kegiatan PNPM MP Tahun 2013 pada Bank BRI Paniki Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo sebesar Rp320.000.000,00 hanya menyalurkan dana kegiatan menjahit kepada Desa Manyili sebesar Rp23.857.000,00 dan sisanya dimasukkan dalam rekening pribadi Wawangsa, S.Pd., dan kemudian sebesar Rp36.000.000,00 ditransfer ke rekening A. Nurhawisah, S.Pd., yang diperuntukkan untuk membayar utang pribadi untuk mana menebus gelang emas milik A. Nurhawaisa, S.Pd., yang digadaikan oleh Wawangsa, S.Pd.;
- Bahwa sisa dana BPNPM yang tidak tersalur kepada TPK Desa lainnya sebesar Rp294.742.100,00 dinikmati dan dipergunakan oleh Wawangsa, S.Pd., selaku Ketua UPK PNPM MP Kecamatan Takkalalla (berkas perkara tersendiri) sedangkan dana sebesar Rp36.000.000,00 ditransfer ke rekening A. Nurhawisah, S.Pd., yang diperuntukkan untuk membayar utang pribadi kepada A. Nurhawaisa, S.Pd.;
- Bahwa berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Perwakilan Daerah Sulawesi Selatan perbuatan Pemohon Kasasi (a quo A. Nurhawisah, S.Pd) menerima transfer dana dari Wawangsa, SPd., sebesar Rp36.000.000,00 serta perbuatan Wawangsa, SPd., yang tidak menyalurkan dana BPNPM Kecamatan Takkalalla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada TPK Desa lainnya sebesar Rp294.742.100,0 telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp320.000.000,00 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Ketua UPK PNPM MP Kecamatan Takkalalla yaitu sdr. Wawangsa, S.Pd., dan A. Nurhawaisah, S.Pd., selaku Bendahara UPK PNPM MP Kecamatan Takkalalalla;

- Dari fakta hukum ini, telah terungkap bahwa selaku Bendahara UPK PNPM MP Kecamatan Takkalalla Tahun 2013 Pemohon Kasasi (*a quo* A. Nurhawaisah, S.Pd) telah menjalankan tugas-tugas Bendahara sebagaimana memestinya namun dalam pelaksanaan pencairan dana BPNPM Kecamatan Takkalalla maka penarikan dana BPNPM dilakukan sendiri oleh Ketua UPK PNPM MP Kecamatan Takkalalla dengan cara-cara memalsukan tanda tangan Wakil Masyarakat, Fasilitator Teknik Kecamatan dan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat;
- Bahwa didepan persidangan terungkap pula fakta hukum yaitu sejak awal proses pelaksanaan kegiatan BPNPM Kecamatan Takkalalla Tahun 2013 dilaksanakan sendiri oleh Wawangsa, S.Pd., selaku Ketua UPK BPNPM MP Kecamatan Takkalalla dan dibantu Rahmiwati, S.Pd., selaku Sekretaris, bahwa Pemohon Kasasi (*a quo* A. Nurhaisah, S.Pd) hanya mendapatkan tugas selaku Bendahara yang memegang Buku Rekening PNPM MP Kecamatan Takkalalla Tahun 2013 dan menulis jumlah slip penarikan dana PNPM Kecamatan Takkalalla;
- Hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi Wawangsa, S.Pd., pada persidangan tertanggal 22 April 2014 menyatakan:

“Bahwa yang memegang buku rekening adalah A. Nurhawaisah selaku Bendahara dan menulis slip penarikan dana PNPM yang akan dicairkan”;

“Bahwa kemudian saya mengambil buku rekening dimaksud dan memalsukan tanda tangan Wakil Masyarakat, Fasilitator Teknik Kecamatan dan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat pada slip penarikan yang kemudian saya pergunakan untuk menarik dana PNPM pada BRI unit Paniki”;

Diperkuat pula oleh keterangan kesaksian Rusnawati didepan persidangan menyebutkan:

“Bahwa bertanda tangan pada slip penarikan dana BPNPM yaitu Ketua UPK, Wakil Masyarakat, Fasilitator Teknik Kecamatan dan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat sedangkan Bendahara tidak bertanda tangan”;

Hal. 16 dari 38 hal. Putusan Nomor 2022 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Bahwa tanda tangannya ada dalam slip tapi yang bersangkutan tidak hadir pada saat penarikan di BRI Paniki”;

- Bahwa dari fakta hukum ini amat jelas jika Pemohon Kasasi (*a quo* A. Nurhawaisah, S.Pd) selaku Bendahara UPK PNPM Takkalalla tidak pernah dilibatkan secara langsung dalam penarikan dana BPNPM MP Kecamatan Takkalalla di BRI Paniki Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo sedangkan seluruh pencatatan keuangan dan administrasi kegiatan dilakukan oleh Sekertaris UPK PNPM Kecamatan Takkalalla yaitu sdr. Rahmiwati, S.Pd., sehingga tentunya Pemohon Kasasi (*a quo* A. Nurhawaisah, S.Pd) selaku Bendahara hanya menjalankan tugas sebagai pemegang buku rekening dan menulis slip penarikan dana BPNPM MP Kecamatan Takkalalla;
- Bahwa terungkap pula fakta di depan persidangan bahwa perbuatan Pemohon Kasasi (*a quo* A. Nurhawaisah, S.Pd) menerima transfer dana dari Wawangsa, S.Pd., sebesar Rp36.000.000,00 merupakan pembayaran hutang pribadi Wawangsa, S.Pd., kepada Pemohon Kasasi, dimana Wawangsa, S.Pd., memberitahukan kepada Pemohon Kasasi untuk kiranya datang ke BRI unit Paniki untuk mana menerima pembayaran hutang pribadi sebesar Rp36.000.000,00 untuk menebus gelang perhiasan emas milik Pemohon Kasasi yang telah digadaikan oleh Wawangsa, S.Pd., pada penggadai unit Paniki Kecamatan Takkalalla (vide bukti Pemohon Kasasi T-1 dan bukti Pemohon Kasasi T-2);
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap didepan persidangan tersebut tentunya menjadi kontradiktif dengan fakta hukum yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum dalam surat dakwaannya karena dana sebesar Rp36.000.000,00 yang ditransfer oleh Wawangsa, S.Pd., ke rekening pribadi Pemohon Kasasi merupakan pembayaran hutang pribadi dari Wawangsa, S.Pd., dan bukan merupakan pembagian dana BPNPM MP Kecamatan Takkalalla yang diberikan secara gratis untuk dinikmati oleh Pemohon Kasasi (*a quo* A. Nurhawaisah, S.Pd) secara melawan hukum;
- Bahwa kemudian Pemohon Kasasi baru mengetahui bahwa dana sebesar Rp36.000.000,00 yang ditransfer Wawangsa, S.Pd., ke rekening Pemohon Kasasi pada saat dilakukan audit internal dari BPKP Perwakilan Sulawesi Selatan setelah adanya laporan dari TPK desa-desa penerima bantuan dana BPNPM Kecamatan Takkalalla pada bulan Oktober 2013, serta pada saat dilakukannya pemeriksaan pada proses Penyidikan Kepolsian Resort Wajo;
- Bahwa Pemohon Kasasi Pemohon Kasasi A. Nurhawaisah, S.Pd., menerima transfer dana dari Wawangsa, S.Pd., sebesar Rp36.000.000,00 merupakan



pembayaran hutang pribadi Wawangsa, S.Pd., kepada A. Nurhawisah, S.Pd., dimana Wawangsa, S.Pd., memberitahukan kepada Pemohon Kasasi untuk kiranya datang ke BRI unit Paniki untuk mana menerima pembayaran hutang pribadi sebesar Rp36.000.000,00 untuk menebus gelang perhiasan emas milik Pemohon Kasasi yang telah digadaikan oleh Wawangsa, S.Pd., pada penggadai unit Paniki Kecamatan Takkalalla (vide bukti Pemohon Kasasi T-1 dan bukti Pemohon Kasasi T-2) bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum untuk mana memperkaya diri sendiri dan atau orang lain tapi murni semata-mata hubungan hukum keperdataan yaitu hutang piutang, sehingga tentunya perbuatan melawan hukum yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan mana Pemohon Kasasi dengan tujuan menguntungkan dan atau memperkaya diri sendiri, orang lain dan atau suatu korporasi tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Keberatan Ketiga.

- Bahwa berdasarkan mengenai pertimbangannya pada halaman 19 putusan Nomor 34/Pid.Sus.Kor/2015/PT.Makassar, tertanggal 22 Oktober 2015 yang pada dasarnya hanya menguatkan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh *Judex Facti* Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Tipikor Makassar dalam memutus perkara Nomor 08/Pid.Sus.Tpk/2014/PN.Mks., dalam uraian unsur telah keliru menerapkan hukum positif yang berlaku khususnya mengenai “unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, sehingga dalam memutus perkara *a quo Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Banding telah keliru menerapkan hukum pembuktian dan menilai isi dari pembuktian yang diajukan oleh Pemohon Kasasi maupun bukti-bukti yang terungkap di depan persidangan;
- Bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagaimana delik yang dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi (*a quo* A. Nurhawisah, S.Pd) sebagaimana dalam putusan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding maka perlu kita cermati sejumlah fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan baik itu berupa bukti surat, keterangan para saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sendiri dihadapan persidangan, sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon Kasasi karena jabatan dan wewenangnya selaku Bendahara UPK PNPM Takkalalla tidak pernah dilibatkan secara



langsung dalam penarikan dana BPNPM MP Kecamatan Takkalalla di BRI Paniki Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo sedangkan seluruh pencatatan keuangan dan administrasi kegiatan dilakukan oleh Sekertaris UPK PNPM Kecamatan Takkalalla yaitu sdr. Rahmiwati, S.Pd., sehingga tentunya Pemohon Kasasi A. Nurhawaisah, S.Pd., selaku Bendahara hanya menjalankan tugas sebagai pemegang buku rekening dan menulis slip penarikan dana BPNPM MP Kecamatan Takkalalla;

- Bahwa dalam pelaksanaannya Ketua UPK PNPM MP Kecamatan Takkalalla yaitu Wawangsa, S.Pd., telah mencairkan dana kegiatan PNPM MP Tahun 2013 sebanyak 8 kali pencairan pada Bank BRI Paniki Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo total sebesar Rp320.000.000,00 antara bulan Mei dan Bulan Juni Tahun 2013 dengan cara memalsukan tanda tangan Wakil Masyarakat, Fasilitator Teknik Kecamatan dan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat yang seharusnya bertanda tangan pada slip penarikan dana PNPM MP pada rekening PNPM MP Kecamatan Takkalalla;
- Bahwa kemudian Ketua UPK PNPM MP Kecamatan Takkalalla yaitu Wawangsa, S.Pd., setelah mencairkan dana kegiatan PNPM MP Tahun 2013 pada Bank BRI Paniki Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo sebesar Rp320.000.000,00 hanya menyalurkan dana kegiatan menjahit kepada Desa Manyili sebesar Rp23.857.000,00 dan sisanya dimasukkan dalam rekening pribadi Wawangsa, S.Pd., dan kemudian sebesar Rp36.000.000,00 ditransfer ke rekening A. Nurhawaisah, S.Pd., yang diperuntukkan untuk membayar utang pribadi untuk mana menebus gelang emas milik A. Nurhawaisa, S.Pd., yang digadaikan oleh Wawangsa, S.Pd.;
- Bahwa sisa dana BPNPM yang tidak tersalur kepada TPK desa lainnya sebesar Rp294.742.100,00 dinikmati dan dipergunakan oleh Wawangsa, S.Pd., selaku Ketua UPK PNPM MP Kecamatan Takkalalla (berkas perkara tersendiri) sedangkan dana sebesar Rp36.000.000,00 ditransfer ke rekening A. Nurhawaisah, S.Pd., yang diperuntukkan untuk membayar utang pribadi kepada A. Nurhawaisa, S.Pd.;

Bahwa keterangan saksi Syarifuddin selaku fasilitator pemberdayaan masyarakat pada persidangan tertanggal 27 Januari 2014 menyatakan:

"Bahwa yang dapat mencairkan dana BPNPM Kecamatan Takkalalla adalah Ketua UPK, Wakil Masyarakat, Fasilitator Teknik"



dan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat, Bendahara tidak dapat mencairkan dana PNPM tanpa sepengetahuan Ketua UPK“;

Diperkuat pula oleh keterangan kesaksian Muh. Ismail selaku Fasilitator Teknik dalam persidangan tertanggal 27 Januari 2014 yang menyebutkan:

“Bahwa tugas dan tanggung jawab Bendahara hanya sebatas mencatat keuangan kegiatan UPK dan selaku pemegang buku rekening tidak berhak untuk mencairkan dana BNPMP“;

Hal ini dipertegas pula oleh Keterangan saksi Sandy selaku PJOK pada persidangan tanggal 11 Maret 2014 , yang menyebutkan ;

“Bahwa sepengetahuan saya tidak pernah Bendahara menyalurkan dana kegiatan BNPMP Kecamatan Takkalalla Tahun 2013, yang datang ke desa menyalurkan adalah ketua UPK sdr. Wawangsa, S.Pd“;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas jelas bahwa Pemohon Kasasi karena jabatan dan wewenangnya selaku Bendahara UPK Kecamatan Takkalalla tidak berwenang mencairkan dana PNPM tanpa adanya persetujuan dari Ketua UPK dan specimen tanda tangan dari Ketua UPK, tanda tangan Wakil Masyarakat, Fasilitator Teknik Kecamatan dan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat dan juga termasuk wewenang menyerahkan dan atau menyalurkan dana BPNPM ke TPK di desa-desa;
- Bahwa timbul pertanyaan “Apakah Pemohon Kasasi telah melakukan penyalagunaan wewenang dan jabatan selaku Bendahara UPK Kecamatan Takkalalla Tahun 2013?“;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar sangatlah jelas peranan dari Pemohon Kasasi (*a quo* A. Nurhawasah, S.Pd) selaku Bendahara Bendahara UPK Kecamatan Takkalalla yaitu hanya sebatas menandatangani slip penarikan dana BPNPM Kecamatan Takalalla sesuai permintaan Ketua UPK BPNPM MP Kecamatan Takkalalla pada Bank Rakyat Indonesia Unit Paneki Kecamatan Takkalalla;
- Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi untuk melaksanakan perintah jabatan selaku Bendahara UPK Kecamatan Takkalalla dengan dilandasi niat baik dan amanah dari Ketua UPK BPNPM MP Kecamatan Takalalla sdr. Wawangsa, S.Pd., jelas merupakan perbuatan yang tidak dapat dipidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) KUHPidana yang berbunyi



sebagai berikut:

“Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana”;

Pasal 51 Ayat (2) KUHPidana yang berbunyi:

“Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya dalam lingkungan pekerjaannya”;

- Bahwa selain itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan di persidangan, bahwa terjadinya proses pencairan dana BPNPM MP Kecamatan Takkalalla pada unit BRI Paneki sebanyak 8 Kali sebesar Rp320.000.000,00 oleh Ketua UPK BPNPM Kecamatan Takkalalla dimana hanya menyalurkan dana kegiatan menjahit kepada Desa Manyili sebesar Rp23.857.000,00 dan sisanya dimasukkan dalam rekening pribadi Wawangsa, S.Pd., dan kemudian sebesar Rp36.000.000,00 ditransfer ke rekening Pemohon Kasasi (*a quo* A. Nurhawaisah, S.Pd) yang diperuntukkan untuk membayar utang pribadi untuk mana menebus gelang emas milik Pemohon Kasasi yang digadaikan oleh Wawangsa, S.Pd., bukanlah domain atau wewenang dari Bendahara UPK tapi murni adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Ketua UPK seorang diri tanpa sepengetahuan dari Pengurus UPK lainnya termasuk Pemohon Kasasi sendiri;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap fakta hukum di persidangan dimana Pemohon Kasasi melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang dan dilandasi pula oleh itikad baik, maka kiranya telah menghapuskan Pemohon Kasasi A. Nurhawaisa, S.Pd., dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) atau Ayat (2) KUHPidana, sehingga unsur delik menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Pemohon Kasasi;

Keberatan Keempat.

- Bahwa berdasarkan mengenai pertimbangannya pada halaman 19 putusan Nomor 34/Pid.Sus.Kor/2015/PT.Makassar, tertanggal 22 Oktober 2015 yang pada dasarnya hanya menguatkan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh *Judex Facti* Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Tipikor Makassar



dalam memutus perkara Nomor 08/Pid.Sus.Tpk/2014/PN.Mks., dalam uraian unsur telah keliru menerapkan hukum positif yang berlaku khususnya mengenai “unsur merugikan keuangan Negara”, sehingga dalam memutus perkara *a quo Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Banding telah keliru menerapkan hukum pembuktian dan menilai isi dari pembuktian yang diajukan oleh Pemohon Kasasi maupun bukti-bukti yang terungkap di depan persidangan;

- Bahwa unsur merugikan Negara yang diduga telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan sebagaimana dimaksud baik dalam putusan Tingkat Pertama maupun putusan Tingkat Banding, maka perlu kita cermati dengan melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dimana dalam pelaksanaannya Ketua UPK PNPM MP Kecamatan Takkalalla yaitu Wawangsa, S.Pd., telah mencairkan dana kegiatan PNPM MP Tahun 2013 sebanyak 8 kali pencairan pada Bank BRI Paniki Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo total sebesar Rp320.000.000,00 antara bulan Mei dan bulan Juni Tahun 2013 dengan cara memalsukan tanda tangan Wakil Masyarakat, Fasilitator Teknik Kecamatan dan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat yang seharusnya bertanda tangan pada slip penarikan dana PNPM MP pada rekening PNPM MP Kecamatan Takkalalla;
- Bahwa kemudian Ketua UPK BPNPM MP Kecamatan Takkalalla Tahun 2013 hanya menyalurkan dana kegiatan menjahit kepada Desa Manyili sebesar Rp23.857.000,00 dan sisanya dimasukkan dalam rekening pribadi Wawangsa, S.Pd., dan kemudian sebesar Rp36.000.000,00 ditransfer ke rekening A. Nurhawaisah, S.Pd., yang diperuntukkan untuk membayar utang pribadi untuk mana menebus gelang emas milik A. Nurhawaisa, S.Pd., yang digadaikan oleh Wawangsa, S.Pd.;
- Bahwa sisa dana BPNPM yang tidak tersalur kepada TPK desa lainnya sebesar Rp294.742.100,00 dinikmati dan dipergunakan oleh Wawangsa, S.Pd., selaku Ketua UPK PNPM MP Kecamatan Takkalalla (berkas perkara tersendiri) sedangkan dana sebesar Rp36.000.000,00 ditransfer ke rekening A. Nurhawaisah, S.Pd., yang diperuntukkan untuk membayar utang pribadi kepada A. Nurhawaisa, S.Pd.;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tentunya menjadi analisa hukum yang perlu dicermati adalah uang sebesar Rp36.000.000,00 yang diterima Pemohon Kasasi A. Nurhawaisah, S.Pd., apakah dapat dikategorikan sebagai uang Negara? atukah bukan uang Negara?;



- Bahwa yang tentunya terjadi kontradiktif antara dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan dengan fakta hukum di depan persidangan bahwa uang sebesar Rp36.000.000,00 yang ditransfer oleh Wawangsa, S.Pd., ke rekening pribadi Pemohon Kasasi merupakan pembayaran hutang pribadi dari Wawangsa, S.Pd., dan bukan merupakan pembagian dana BPNPM MP Kecamatan Takkalalla yang diberikan secara gratis untuk dinikmati oleh Pemohon Kasasi (*a quo* A. Nurhawisah, S.Pd) secara melawan hukum yang tentunya merupakan uang Negara dan membawa kerugian Negara sebagaimana audit Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Perwakilan Daerah Sulawesi Selatan;
- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor PDS -05/Sengkang/Ft.1/12/2013 yang dibacakan dihadapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tipikor Makassar pada tanggal Januari 2014 dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 13 Mei 2014 secara nyata masih mempertimbangkan unsur delik “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” yang nyata-nyata telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

“Menyatakan kata “dapat” dalam frasa “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” pada Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 beserta penjelasan-penjelasanannya dan kalimat “...maupun dalam arti materiil yakni meskipun perbuatan tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan dan norma-norma kehidupan dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” dinyatakan tidak mengikat secara hukum karena bertentangan dengan Pasal 28 d Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi di atas, lalu dibandingkan pula dengan tidak adanya bukti-bukti yang cukup mendukung terjadinya kerugian Negara yang diperbuat Pemohon Kasasi (*a quo* A. Nurhawisah, S.Pd) karena menerima transfer dana dari Wawangsa, S.Pd., sebesar Rp36.000.000,00 merupakan pembayaran hutang pribadi Wawangsa, S.Pd.,



kepada A. Nurhawisah, S.Pd., dimana Wawangsa, S.Pd., memberitahukan kepada Pemohon Kasasi untuk kiranya datang ke BRI Unit Paniki untuk mana menerima pembayaran hutang pribadi sebesar Rp36.000.000,00 untuk menebus gelang perhiasan emas milik Pemohon Kasasi yang telah digadaikan oleh Wawangsa, S.Pd., pada Penggadialan Unit Paniki Kecamatan Takkalalla (vide bukti Pemohon Kasasi T-1 dan bukti Pemohon Kasasi T-2), maka berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) dan (2) KUHP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tersebut, unsur delik ini seharusnya dinyatakan tidak terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa yang diuraikan dalam Memori Kasasi keberatan pertama, kedua, ketiga dan keempat tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, dan selain itu alasan/keberatan tersebut merupakan pengulangan fakta yang telah ditemukan baik dalam pemeriksaan di sidang pada Pengadilan Negeri, maupun dalam Memori Banding pada pemeriksaan Pengadilan Tinggi, alasan/keberatan mana tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Bahwa terlepas dari alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan berdasar ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jls. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Makassar mempertimbangkan bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa adalah melekat pada jabatan atau kedudukan beserta kewenangan pada diri Terdakwa yang merupakan unsur dari Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 didalam dakwaan alternatif kesatu, sehingga dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur secara melawan hukum dalam dakwaan alternatif kesatu primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair (putusan halaman 71) pertimbangan mana dinilai tepat dan benar oleh Pengadilan Tinggi dan diambil alih



sebagai pertimbangan seperti disebutkan di atas adalah pertimbangan tidak tepat, keliru dan kontradiktif, karena sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung dan ilmu hukum pidana setiap perbuatan pidana aadalah melawan hukum, meskipun kata-kata melawan hukum tidak dirumuskan secara eksplisit dalam pasal-pasal undang-undang yang mengatur tindak pidana (vide pasal-pasal KUHPidana);

2. Bahwa sesuai alat-alat bukti yang sah, Terdakwa Andi Nurhawaisa, S.Pd., selaku Bendahara UPK PNPM MP Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama dengan Wawangsa, S.Pd., selaku Ketua UPK PNPM MP (penuntutannya dilakukan secara terpisah) merugikan keuangan Negara sebesar Rp311.742.100,00 sesuai Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, maka sesuai yurisprudensi MA dan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2016, diterapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tidak dapat dipertahankan, dan harus diperbaiki dan Mahkamah Agung mengadili sendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif subsidairitas yaitu kesatu primair, melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, subsidair, melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana atau kedua, melanggar Pasal 9 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif subsidairitas maka Majelis Hakim Agung akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya akan



dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut ketentuan Pasal 1 butir ke-3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah orang perseorangan atau badan hukum termasuk korporasi, sedangkan yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 892 K/Pid/1983 adalah bukan hanya mereka yang berpredikat sebagai pegawai negeri tetapi juga termasuk pegawai swasta, pengusaha dan badan hukum;

Menimbang, bahwa dari pengertian “setiap orang” di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak, mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, tidak berada dibawah pengampuan dan dan tidak sakit jiwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap orang dalam rumusan pasal ini bukan merupakan unsur delik, melainkan sebagai subyek delik, akan tetapi penting dipertimbangkan dan dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang/pihak (*error in persona*) dalam suatu peradilan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan orang perorangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang bernama Andi Nurhawaisa, S.Pd., binti Nyiwi sebagai Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dana Bantuan Langsung PN.PM-MP Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor 203 Tahun 2013 tanggal 02 Januari 2013, dengan identitas yang lengkap dan jelas tertera dalam surat dakwaan, Terdakwa juga tidak membantah identitas tersebut yang dibacakan pada awal persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena orang yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* yaitu Terdakwa Andi Nurhawaisa, S.Pd., binti Nyiwi adalah orang yang identitasnya sama dengan identitas yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana korupsi, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), maka terhadap unsur ini, Majelis Hakim Agung berpendapat telah terpenuhi;



2. Unsur secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa pada awalnya melawan hukum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah menganut ajaran melawan hukum secara formal dan materiil. Artinya harus ada aturan baku yang dilanggar oleh Terdakwa dan juga bertentangan dengan norma yang tidak tertulis yang berlaku dalam pergaulan hidup di tengah masyarakat yang mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut rasa keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya tanggal 25 Juli 2006 Nomor 003/PUU-IV/2006 menyatakan bahwa pengertian melawan hukum secara materiil dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa terlepas dari Mahkamah Konstitusi telah memutuskan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam praktik pengadilan, unsur "*secara melawan hukum*" harus tetap dibuktikan agar perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu Korporasi dapat dihukum, sesuai dengan adagium pembedaan yang menyatakan "*geen straf zonder schuld*" atau tiada hukuman tanpa kesalahan;

Bahwa secara singkat ajaran sifat melawan hukum yang formil mengatakan bahwa apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana, perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Sedangkan Profesor Van Hattum mengatakan: "menurut ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti formal suatu perbuatan hanya dapat dipandang dalam sebagai sifat *wederrechtelijkheid* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat didalam rumusan suatu delik menurut undang-undang" (vide Drs. P.A.F. Lamintang, SH "*Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*" penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan ke-III, Tahun 1997, halaman 351);

Bahwa untuk membuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur "secara melawan hukum" atau tidak, maka dapat dipertimbangkan dari keterangan saksi-saksi keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo



mendapat bantuan dana (bantuan langsung masyarakat) berupa Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), yaitu dengan rincian dana dari APBN sebesar Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah), dan dari APBD sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Dan selain itu, mendapat dana untuk operasional sebesar Rp90.501.000,00 (sembilan puluh juta lima ratus seribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Andi Nurhawaisa, S.Pd binti Nyiwi adalah Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PN.PM-MP Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, berdasarkan hasil Musyawarah antara Desa Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo dan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor 203 Tahun 2013, tanggal 02 Januari 2013 yang mempunyai tugas untuk Mengelola Kegiatan Dana Bantuan Langsung Prograam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;
- Bahwa dari keterangan saksi Rusnawati, S.Pd., binti Dg. Pasau yang merupakan pegawai BRI nit Peneki Kecamatan Takkalalla diketahui bahwa pada tanggal 01 Mei 2013 dana bantuan langsung PNPM-MP Kecamatan Takkalalla sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) masuk ke Rekening Nomor 505001003050539 atas nama PNPM dari KPPN;
- Bahwa kemudian dana PNPM-MP tersebut dicairkan oleh Wawangsa, S.Pd., selaku Ketua UPK dengan didampingi oleh Terdakwa Andi Nurhawaisa, S.Pd., selaku Bendahara UPK di BRI Unit Peneki Kecamatan Takkalalla sebesar Rp318.600.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan 4 (empat) kali penarikan yaitu:
 - Tanggal 02 Mei 2013 sebesar : Rp268.900.000,00;
 - Tanggal 8 Mei 2013 sebesar : Rp 11.700.000,00;
 - Tanggal 13 Mei 2013 sebesar : Rp. 20.000.000,00;
 - Tanggal 15 Mei 2013 sebesar : Rp 18.000.000,00;
- Bahwa yang berhak melakukan penarikan atas dana PNPM tersebut ialah Wawangsa, S.Pd., selaku Ketua UPK bersama-sama dengan Terdakwa Andi Nurhawaisa, S.Pd., binti Nyiwi selaku Bendahara UPK, setelah slip penarikan tunai sudah ditanda tangani oleh Wawangsa, S.Pd., selaku Ketua UPK, Syarifuddin B, S.Pd., selaku Fasilitator Kecamatan, M. Ismail, ST., selaku Fasilitator Tehnik dan A. Serli Syam selaku Wakil Masyarakat;
- Bahwa saksi Syarifuddin B, S.Sos., selaku Fasilitator Kecamatan, M. Ismail, ST., selaku Fasilitator Tehnik dan A. Serli Syam selaku Wakil Masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa mereka tidak pernah menandatangani slip penarikan tunai untuk pencairan/penarikan dana PNPM-MP di BRI Unit Peneki yang dilakukan oleh Wawangsa, S.Pd., selaku Ketua UPK;

- Bahwa dana bantuan langsung PNPM-MP yang telah dicairkan Wawangsa, S.Pd., dan Terdakwa Andi Nurhawaisa, S.Pd., binti Nyiwi sebesar Rp318.600.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) hanya Rp23.857.900,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) yang disalurkan ke TPK Desa Mannyili, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, yang diterima oleh Alimuddin selaku TPK Desa Mannyili;
- Bahwa sisanya Wawangsa, S.Pd., berikan kepada Terdakwa Andi Nurhawaisa, S.Pd., sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) untuk menebus emasnya di penggadaian dan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Wawangsa, S.Pd., dan bersama dengan Terdakwa Andi Nurhawaisa, S.Pd., binti Nyiwi selaku Ketua dan Bendahara UPK disalurkan kepada Masyarakat untuk simpan pinjam perempuan sebagai dana bergulir, sedangkan sisanya sebesar Rp151.884.200,00 (seratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah) dipergunakan oleh Wawangsa, S.Pd., selaku Ketua UPK untuk kepentingan dirinya sendiri;
- Bahwa dana simpan pinjam perempuan tersebut di atas sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sudah dikembalikan kepada Pengurus UPK Kecamatan Takkalalla yang baru;
- Bahwa selanjutnya Wawangsa, S.Pd., selaku Ketua UPK juga mencairkan Dana Operasional Kegiatan (DOK) sebesar Rp36.200.400,00 (tiga puluh enam juta dua ratus ribu empat ratus rupiah) dari alokasi anggaran Dana Operasional Rp90.501.000,00 (sembilan puluh juta lima ratus seribu rupiah) dengan 4 (empat) kali penarikan;
- Bahwa penarikan Dana Operasional Kegiatan tersebut di atas oleh Wawangsa, S.Pd., selaku Ketua UPK dengan cara memalsukan tanda tangan Syarifuddin B, S.Sos., Fasilitator Kecamatan, Ismail, ST., Fasilitator Tehnik, dan A. Serli Syam Wakil Masyarakat pada slip penarikan di BRI Unit Peneki, Kelurahan Peneki, Kecamatan Takkalalla;
- Bahwa perbuatan Wawangsa, S.Pd., dan terdakwa selaku Ketua dan Bendahara UPK PNPM-MP kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp311.742.100,00 (tiga ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah);

Hal. 29 dari 38 hal. Putusan Nomor 2022 K/PID.SUS/2016



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, perbuatan Terdakwa bersama dengan Wawangsa, S.Pd., dalam kapasitasnya sebagai Bendahara dan Ketua Pengelola Kegiatan (UPK) PN.PM-MP Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, yang mencairkan dana bantuan langsung PNPM-MP tanpa mendapat persetujuan dari saksi Syarifuddin B, S.Sos., selaku Fasilitator Kecamatan, M. Ismail, ST., selaku Fasilitator Teknik dan A. Serli Syam selaku Wakil Masyarakat dan juga tidak menyalurkan dana bantuan langsung PNPM-MP tersebut seluruhnya kepada Desa-Desa yang telah ditentukan tetapi hanya menyalurkannya ke Desa Mannyili sebesar Rp23.857.900,00 serta tidak dapat dapat mempertanggung jawabkan dana bantuan langsung PNPM-MP sebesar Rp36.000.000,00 adalah bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program pemberdayaan Masyarakat (PNPM MP) Tahun Anggaran 2013;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum sehingga terhadap unsur ini Majelis Hakim Agung berpendapat telah terpenuhi;

3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Bahwa pada Tahun Anggaran 2013 Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo mendapat bantuan dana (bantuan langsung masyarakat) berupa Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), yaitu dengan rincian dana dari APBN sebesar Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah), dan dari APBD sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Dan selain itu, mendapat dana untuk operasional sebesar Rp90.501.000,00 (sembilan puluh juta lima ratus seribu rupiah);

Bahwa Terdakwa Andi Nurhawaisa, S.Pd binti Nyiwi adalah Bendahara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PN.PM-MP Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, berdasarkan hasil Musyawarah antara Desa Kecamatan Takkalalla Kabupaten Wajo dan Surat Keputusan Bupati Wajo Nomor 203 Tahun 2013, tanggal 02 Januari 2013 yang mempunyai tugas untuk Mengelola Kegiatan Dana Bantuan Langsung Prograam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo;

Bahwa dari keterangan saksi Rusnawati, S.Pd., binti Dg. Pasau yang merupakan pegawai BRI nit Peneki Kecamatan Takkalalla diketahui bahwa pada tanggal 01 Mei 2013 dana bantuan langsung PNPM-MP Kecamatan Takkalalla sebesar Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) masuk ke Rekening Nomor 505001003050539 atas nama PNPM dari KPPN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dana PNPM-MP tersebut dicairkan oleh Wawangsa, S.Pd., selaku Ketua UPK dengan didampingi oleh Terdakwa Andi Nurhawaisa, S.Pd., selaku Bendahara UPK di BRI Unit Peneki Kecamatan Takkalalla sebesar Rp318.600.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan 4 (empat) kali penarikan yaitu:

- Tanggal 02 Mei 2013 sebesar : Rp268.900.000,00;
- Tanggal 8 Mei 2013 sebesar : Rp 11.700.000,00;
- Tanggal 13 Mei 2013 sebesar : Rp. 20.000.000,00;
- Tanggal 15 Mei 2013 sebesar : Rp 18.000.000,00;

Bahwa yang berhak melakukan penarikan atas dana PNPM tersebut ialah Wawangsa, S.Pd., selaku Ketua UPK bersama-sama dengan Terdakwa Andi Nurhawaisa, S.Pd., binti Nyiwi selaku Bendahara UPK, setelah slip penarikan tunai sudah ditanda tangani oleh Wawangsa, S.Pd., selaku Ketua UPK, Syarifuddin B, S.Pd., selaku Fasilitator Kecamatan, M. Ismail, ST., selaku Fasilitator Teknik dan A. Serli Syam selaku Wakil Masyarakat;

Bahwa saksi Syarifuddin B, S.Sos., selaku Fasilitator Kecamatan, M. Ismail, ST., selaku Fasilitator Teknik dan A. Serli Syam selaku Wakil Masyarakat menerangkan bahwa mereka tidak pernah menandatangani slip penarikan tunai untuk pencairan/penarikan dana PNPM-MP di BRI Unit Peneki yang dilakukan oleh Wawangsa, S.Pd., selaku Ketua UPK;

Bahwa dana bantuan langsung PNPM-MP yang telah dicairkan Wawangsa, S.Pd., dan Terdakwa Andi Nurhawaisa, S.Pd., binti Nyiwi sebesar Rp318.600.000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) hanya Rp23.857.900,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) yang disalurkan ke TPK Desa Mannyili, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, yang diterima oleh Alimuddin selaku TPK Desa Mannyili;

Bahwa sisanya Wawangsa, S.Pd., berikan kepada Terdakwa Andi Nurhawaisa, S.Pd., sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) untuk menebus emasnya di penggadaian dan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Wawangsa, S.Pd., dan bersama dengan Terdakwa Andi Nurhawaisa, S.Pd., binti Nyiwi selaku Ketua dan Bendahara UPK disalurkan kepada Masyarakat untuk simpan pinjam perempuan sebagai dana bergulir, sedangkan sisanya sebesar Rp151.884.200,00 (seratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan puluh empat ribu dua ratus rupiah) dipergunakan oleh Wawangsa, S.Pd., selaku Ketua UPK untuk kepentingan dirinya sendiri;

Bahwa dana simpan pinjam perempuan tersebut di atas sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sudah dikembalikan kepada Pengurus



UPK Kecamatan Takkalalla yang baru;

Bahwa selanjutnya Wawangsa, S.Pd., selaku Ketua UPK juga mencairkan Dana Operasional Kegiatan (DOK) sebesar Rp36.200.400,00 (tiga puluh enam juta dua ratus ribu empat ratus rupiah) dari alokasi anggaran Dana Operasional Rp90.501.000,00 (sembilan puluh juta lima ratus seribu rupiah) dengan 4 (empat) kali penarikan;

Bahwa penarikan Dana Operasional Kegiatan tersebut di atas oleh Wawangsa, S.Pd., selaku Ketua UPK dengan cara memalsukan tanda tangan Syarifuddin B, S.Sos., Fasilitator Kecamatan, Ismail, ST., Fasilitator Teknik, dan A. Serli Syam Wakil Masyarakat pada slip penarikan di BRI Unit Peneki, Kelurahan Peneki, Kecamatan Takkalalla;

Bahwa perbuatan Wawangsa, S.Pd., dan terdakwa selaku Ketua dan Bendahara UPK PNPM-MP kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp311.742.100,00 (tiga ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, didapati fakta bahwa dana bantuan langsung PNPM-MP yang telah dicairkan oleh Terdakwa bersama dengan Wawangsa, S.Pd., dalam kapasitasnya sebagai Bendahara dan Ketua Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM-MP Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo sebesar Rp318.600,000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) hanya disalurkan sebesar Rp23.857.900,00 ke Desa Mannyili sementara Desa-Desa lain yang sudah ditentukan tidak mendapatkan penyaluran, karena dana-dana tersebut ada yang dinikmati oleh Terdakwa dan Wawangsa, S.Pd., yaitu:

- Sebesar Rp151.884,200,00 dinikmati oleh Wawangsa, S.Pd;
- Sebesar Rp36.000.000,00 dinikmati oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa uraian tersebut nyatalah bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Wawangsa, S.Pd., dalam kapasitasnya sebagai Bendahara dan Ketua Pengelola Kegiatan (UPK) PN.PM-MP Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo telah memperkaya Terdakwa dan orang lain, dalam hal ini Wawangsa, S.Pd., dengan menikmati dana bantuan langsung PNPM-MP yang seharusnya bukan menjadi haknya mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kerugian Negara" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 15 Tahun



2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara adalah sebagai berikut:

“Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai”

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hasil audit investigatif yang dilakukan oleh Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan atas dugaan penyimpangan dana PNPM-MP Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo terdapat adanya kerugian keuangan Negara sebesar Rp311.742.100,00 (tiga ratus sebelas juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

5. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana menyatakan “dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Bahwa berdasarkan atas rumusan pasal tersebut di atas terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan:

– Orang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (*pleger*);

– Orang yang menyuruh melakukan suatu tindak pidana (*doen pleger*);

Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dianggap dan dihukum sebagai orang melakukan tindak pidana;

– Orang yang turut serta melakukan tindak pidana (*medepleger*). Turut serta dapat diartikan bersama-sama melakukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa melakukan perbuatannya bersama-sama dengan orang lain atau harus dilihat rangkaian hubungannya dengan peserta lainnya, atau dengan kata lain harus adanya kerjasama yang erat antara mereka, jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas dan dikaitkan



dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam kapasitasnya sebagai Bendahara UPK PNPM-MP Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, bersama-sama dengan Wawangsa, S.Pd., Ketua UPK PNPM-MP Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, telah mencairkan dana bantuan langsung PNPM-MP sebesar Rp318.600,000,00 (tiga ratus delapan belas juta enam ratus ribu rupiah) namun hanya menyalurkan dana sebesar Rp23.857.900,00 ke Desa Mannyili sementara Desa-Desa lain yang sudah ditentukan berhak menerima penyaluran dana tersebut tidak mendapatkan penyaluran;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, nyata bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak sendiri akan tetapi bersama-sama dengan Wawangsa, S.Pd., Ketua UPK PNPM-MP Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, oleh karenanya Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi maka Majelis Hakim Agung berkeyakinan bahwa Terdakwa Andi Nurhawaisa, S.Pd., binti Nyiwi tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair yaitu melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair tersebut maka Terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan oleh karena dakwaan alternatif kesatu primair telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 34/Pid.Sus.Kor/2015/PT.MKS., tanggal 22 Oktober 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 08/Pid.Sus/2014/PN.Mks., tanggal 16 Juni 2014 perlu diperbaiki sepanjang mengenai tindak pidana yang terbukti, pidana denda dan pidana pengganti denda serta pidana pengganti terhadap uang pengganti, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar di bawah ini;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan dengan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair, selain Terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhi untuk membayar uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan hukuman tambahan sebagai upaya untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari usaha pengembalian kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dengan pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung berpendapat perihal perhitungan nilai kerugian keuangan Negara yang akan dibebankan sebagai uang pengganti dalam perkara ini adalah sebesar nilai keuntungan yang secara nyata diterima atau dinikmati oleh Terdakwa sendiri, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat maupun barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Andi Nurhawisa, S.Pd., binti Nyiwi telah menerima uang yang ditransfer ke rekening milik Terdakwa sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), yang merupakan dana bantuan langsung PNPM-MP yang seharusnya bukan menjadi haknya Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam hasil audit investigatif yang dilakukan oleh Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan atas dugaan penyimpangan dana PNPM-MP Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, oleh karena dalam perkara ini Terdakwa Andi Nurhawaisa, S.Pd., binti Nyiwi telah menikmati hasil keuntungan dari tindak pidana korupsi sebagaimana telah didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Andi Nurhawaisa, S.Pd., binti Nyiwi adalah sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa tidak pernah ditahan dalam perkara ini, maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa ditolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa ANDI NURHAWAISA, S.Pd binti NYIWI** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 34/Pid.Sus.KOR/2015/PT.MKS., tanggal 22 Oktober 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 08/Pid.Sus/2014/PN.Mks., tanggal 16 Juni 2014, sepanjang mengenai tindak pidana yang terbukti, pidana denda dan pidana pengganti denda serta pidana pengganti terhadap uang pengganti, sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Andi Nurhawaisa, S.Pd binti Nyiwi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"korupsi secara bersama-sama"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dijatuhi pidana pengganti berupa pidana

Hal. 36 dari 38 hal. Putusan Nomor 2022 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurungan selama **6 (enam) bulan**;

3. Menjatuhkan pula kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)**, dengan ketentuan jika Terpidana tidak dapat membayar uang pengganti tersebut selama **1 (satu) bulan** setelah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menetapkan Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar rekening koran dana BPNPM Kecamatan Takkalalla yang dikeluarkan Kantor BRI Unit Peneki, Kecamatan Takkalalla, tanggal 08 Juli 2013;
 - 2) 1 (satu) lembar rekening koran Dok Perencanaan PNPM MP 2012 yang dikeluarkan Kantor BRI Unit Peneki, Kecamatan Takkalalla, tanggal 08 Juli 2013;
 - 3) 1 (satu) lembar rekening koran Nomor 00005050-01-004928-53-1 atas nama A. Nurhawaisa binti A. Nyiwi yang dikeluarkan Kantor BRI Unit Peneki, Kecamatan Takkalalla, tanggal 15 Agustus 2013;
 - 4) 4 (empat) lembar slip penarikan dana bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (BPNPM) untuk Kecamatan Takkalalla Tahun Anggaran 2013 tanggal 02 Mei 2013, 08 Mei 2013, 13 Mei 2013 dan 15 Mei 2013;
 - 5) 4 (empat) lembar slip penarikan Dana Operasional Kegiatan (DOK) Perencanaan untuk Kecamatan Takkalalla Tahun Anggaran 2013 tanggal 11 Juni 2013, 12 Juni 2013, 14 Juni 2013 dan 17 Juni 2013;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa, tanggal 21 Februari 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, dan **M.S. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-

Hal. 37 dari 38 hal. Putusan Nomor 2022 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H

Ttd

M.S. Lumme, S.H

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman Luqmanul Hakim, S.H., M.Hum

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

**SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 19600613 198503 1 002**